



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307105004860004, lahir di Lakung 10 April 1986, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dilla Oktafia, SHI, Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 19.13.00534 yang berkantor di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email: dillaoktafia25@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK/DO-Law/VI/2020 tanggal 9 November 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 96/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 9 November 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 16 September 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Desember 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 250/04/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 05 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat sekitar 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di kelurahan Padang Tengah Payobadar, namun hal itu tidak bertahan lama, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, tahun 2016 merantau ke Tanjung Balai Asahan sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I, lahir tanggal 31 Oktober 2012;
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal 17 Juni 2014;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 1 (satu) bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga karena uang yang didapat dari kerja Tergugat sering dibawa main judi sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja, serta sering juga dibantu oleh keluarga Penggugat untuk modal usaha dan bahkan untuk saat ini Tergugat meninggalkan banyak hutang dengan atas nama Penggugat;
 - 4.2. Tergugat bersifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor seperti carut-marut, anjing, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama dan Penggugat sudah berusaha sabar dalam menghadapi sikap Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 3 November 2020, yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat masih berhubungan dengan pacarnya yang bernama Rila padahal Tergugat sudah berjanji sebelumnya dengan Penggugat untuk tidak lagi menghubungi pacarnya kalau masih ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat utuh, dan Penggugat menuntut janji Tergugat tersebut namun Tergugat marah kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah namun Tergugat tidak mau pergi dan pada akhirnya Penggugat yang pergi dari rumah untuk beberapa hari, setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya barulah Penggugat pulang ke rumah kembali sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 6 (enam) hari lamanya;
8. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukum menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dina Hayati, SHI) tanggal 24 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil dan Tergugat tidak bersedia menandatangani Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Identitas Tergugat yang tertera di dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 1 (satu) dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 2 (dua) dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat adalah benar;

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 4 (empat) dalil gugatan Penggugat tidak benar, terkait dengan dalil poin 4.1 Tergugat membantah dalil yang menyatakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat membenarkan adanya hutang, namun hutang tersebut atas kesepakatan berdua dan tidak membebankan ke salah satu pihak manapun;
- Bahwa poin 4.2 dalil gugatan Penggugat adalah benar, dengan kualifikasi Tergugat bersikap tempramental dan marah-marah terhadap Penggugat disebabkan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa poin 5 (lima) dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat membantah secara mutlak dalil gugatan poin 5 (lima) tersebut;
- Bahwa poin 6 (enam) dalil gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat mengakui punya hubungan dengan wanita bernama Rila, namun dengan kualifikasi Tergugat sudah tidak berhubungan dengan Rila sejak Penggugat melarang Tergugat untuk berhubungan dengan wanita tersebut, namun Rila masih menghubungi Tergugat sekalipun Tergugat telah menghapus nomor *handphone* Rila dari kontak dan Tergugat simpan kembali nomor perempuan tersebut untuk diblokir;
- Bahwa poin 7 (tujuh) dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 8 (delapan) dalil gugatan Penggugat tidak benar, tidak pernah rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa poin 9 (sembilan) dalil gugatan Penggugat tidak benar Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, namun benar sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa poin 10 (sepuluh) dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berjanji akan merubah sikap;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap menyatakan sejak 1 (satu) bulan sejak pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengenai kronologis poin 4 (empat) posita tersebut diawali dengan Tergugat pergi dari kediaman bersama karena cekcok dengan Penggugat yang sedang

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 2 (dua) bulan anak pertama, akhirnya Tergugat dijemput oleh mama dan etek Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan bertemu dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat membenarkan adanya hutang dengan kesepakatan berdua, namun setelah utang dibuat yang menanggung pembayarannya sampai saat ini adalah Penggugat dan keluarga Penggugat, setiap diminta Tergugat menjawab “*alun ado pitih lai, pakai itu lu*” terpaksa Penggugat utang di beberapa tempat, hutang yang ada sampai saat ini diantaranya pinjaman KUR ke BRI sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), PNM sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Koperasi kelompok Tani, pinjaman kepada teman Penggugat sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan utang-utang kecil lainnya;
- Bahwa jawaban Tergugat poin 5 (lima) adalah tidak benar, Tergugat sudah sekian lama berjanji ingin berubah sikap namun tidak pernah berubah;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 (delapan) tidak benar, kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diperbaiki keluarga, sudah pernah diselesaikan oleh almarhum ayah Penggugat, melibatkan adik kandung Penggugat (Rahmad Rifwandi), diselesaikan oleh Mamak sebagai Jorong Lakung, mamak kaum, Uda, Pak Etek, orang tua Penggugat serta melibatkan orang tua Tergugat yang pada akhirnya menyerahkan kepada Penggugat atas langkah penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9 (sembilan) benar Penggugat tidak ada di rumah orang tua Penggugat karena tidak merasa aman disebabkan karena Tergugat yang emosi sampai mendobrak pintu kamar rumah orang tua Penggugat yang pada saat itu orang tua Penggugat sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa jawaban Tergugat poin 10 tidak benar, Tergugat hanya berjanji di atas kertas dan tidak diikuti dengan perbuatan yang menunjukkan perubahan sikap, bahkan Tergugat membuat tato di bagian tubuh atau lengan Tergugat yang merupakan suatu perbuatan yang tidak Penggugat senangi dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membantah tanggapan/replik Penggugat poin 1.1.3 mengenai utang koperasi kelompok tani;
- Bahwa Tergugat membantah tanggapan/replik Penggugat poin 1.1.5 perihal adanya utang-utang kecil lainnya sebagaimana yang dikemukakan Penggugat di dalam replik;
- Bahwa Tergugat membantah secara umum replik Penggugat poin 3 (tiga) kecuali poin 3.2 yang membenarkan perihal almarhum Papa Penggugat datang menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di kontrakan yang berada di Kelurahan Padang Karambia ;
- Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat poin 4 (empat);
- Bahwa Tergugat membenarkan replik Penggugat poin 5 (lima);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/04/XII/2011 Tanggal 05 Desember 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jorong Lakuang, Nagari Situjuh Batu, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi, tahun 2016 merantau ke Tanjung Balai Asahan sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir kembali lagi ke rumah Saksi di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering bersikap Temperamental dengan sering marah-marah terhadap Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan mengeluarkan kata-kata kotor/carut marut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat beberapa kali dan diberitahu Penggugat perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa semula yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat selama beberapa hari karena Tergugat tidak mau pergi dari kediaman bersama, Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan *lorong* (kepala desa) sudah turut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok satu sama lain, Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar dan terdengar suara tangisan dari rumah terutama tangisan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat, namun sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah keterangan kedua orang Saksi yang diajukan Penggugat dengan memberikan keterangan bahwa 2 (dua) orang Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Ayah kandung Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah Istri Tergugat yang saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah membina rumah di rumah orang tua Penggugat sekitar 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah Saksi di kelurahan Padang Tengah Payobadar, setelah itu pernah merantau ke Tanjung Balai Asahan sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Lakung, Nagari Situjuh Batua, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Saksi beranggapan tidak terdapat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui segala persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak



berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah memberitahu Saksi tentang permasalahan rumah tangga antara kedua belah pihak;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Saksi beranggapan tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PLN, beralamat di Kota Payakumbuh, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah Istri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri yang berada di Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah saat bertengkar dengan Penggugat namun tidak mengetahui penyebab kemarahan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perempuan lain bernama Rila sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang sekarang tinggal di kontrakan ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh Saksi, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Jorong Lakung, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Dilla Oktafia, SHI, Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 19.13.00534 yang berkantor di Jl.

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Malaka, KM 7 Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 96/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 9 November 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan Surat Kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator bersertifikat yang bernama Dina Hayati, SHI Berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2020, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan Tergugat tidak bersedia menandatangani pernyataan para pihak tentang hasil mediasi. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersifat tempramental dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat ketika terjadi permasalahan rumah tangga, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Rila. Oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman dengan kualifikasi atau alasan yang berbeda terhadap masing-masing dalil gugatan, dan membantah dalil yang menyatakan bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah, Tergugat membenarkan Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat mengakui pernah berhubungan dengan perempuan lain bernama Rila namun hubungan tersebut sudah diakhiri oleh Tergugat, dan Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat. Atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv. Stb. 1847 Nomor 52 dan Stb. Nomor 1849;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dengan membenarkan replik Penggugat pada poin 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 dan poin 3.2. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan tanda bukti P, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Maka alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini bernama **Saksi I** (Ibu kandung Penggugat) dan **Saksi II** (Tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tutur kata Tergugat yang kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat bercerita terhadap Saksi dan pernah mendengar pertengkaran keduanya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi-saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I** (Ayah kandung Tergugat) dan **Saksi II** (Kakak kandung Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, kedua orang Saksi adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua Saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun salah seorang Saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah terhadap Penggugat namun Saksi tidak mengetahui penyebab kemarahan Tergugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kontrakan;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh saksi kedua selaku keluarga Tergugat untuk berdamai dan kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri,

Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat di persidangan, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/04/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2020 setelah terjadi pertengkaran, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpaare tweespalt*), selain itu sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dengan adanya pertengkaran mulut diantara kedua belah pihak. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga saat ini. Lebih lanjut, hal tersebut juga telah diakui dengan kualifikasi atau alasan yang berbeda oleh Tergugat pada jawabannya yang diajukan secara tertulis di persidangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan dalam surah ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab al- *Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم له بها

Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, Juz I, halaman 9 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أولى من جلب المصالح درء المفاسد

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berpisah sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya. Sehingga untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan yang terjadi diantara keduanya, maka menceraikan keduanya merupakan solusi yang lebih mengandung *maslahat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, dapat dipahami bahwa menghilangkan kemudharataan lebih diutamakan daripada mencapai *maslahat*. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan konteks ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah pecah, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَا لَهَا وَعَجْزُ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadllaratan, di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu batin";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ade Syafrianto bin Syafrizal) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Muzakkir, S.H. sebagai Hakim

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, SHI sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 0,00 |
| 4. PNBP panggilan Penggugat | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 120.000,00 |
| 6. PNBP panggilan Tergugat | : | Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
------------------	---	--------------

JUMLAH	:	Rp 236.000,00
---------------	---	---------------

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)